BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dialami oleh berbagai negara termasuk Negara Indonesia. Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang menggambarkan suatu kondisi dimana tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang berupa pangan, papan dan sandang. Kemiskinan sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan terpadu lewat koordinasi program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat.

Scott dalam Prawoto, (2008:59) masalah kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, *safety life.*

Angka kemiskinan di Indonesia berhasil turun menurut Kementrian PPN/ Bappenas dari 60 persen pada tahun 1970, hingga akhirnya menembus angka satu digit yaitu 9,82 persen pada maret 2018 dan turun kembali menjadi 9,66 persen pada september 2018. Selama kurun waktu maret 2017 dan maret 2018, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin cukup besar yaitu 1,82 juta penduduk, yang terdiri dari 1,3 juta penduduk di daerah perdesaan dan 529 ribu penduduk di wilayah perkotaan. Selama 5 tahun terakhir, penurunan jumlah penduduk miskin tergolong cukup besar. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 25,95 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61,32 persen diantaranya bertempat tinggal di wilayah perdesaan dan umumnya bekerja pada sektor pertanian.

Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 “penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan yaitu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Untuk mendukung penyaluran Bantuan tersebut

maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Menurut Pedoman Umum BPNT 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan untuk hanya membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut *e-warong* yang bekerjasama dengan bank penyalur. Tujuan BPNT adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan pangan secara nontunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Dalam pedoman umum bantuan pangan nontunai 2019 Presiden memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) sehingga memenuhi prinsip 6 T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Administrasi. E-voucher ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bernutrisi, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun

2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran nontunai.

Penerima Manfaat BPNT menurut pedoman umum bantuan pangan nontunai 2019 adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. DPM BPNT bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation*) menu Bantuan Sosial Pangan (BSP).

Dari data Dinas Sosial, pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak Kabupaten Wajo pada tahun 2019 jumlah DTKS di Kabupaten Wajo sebanyak 179.627 orang dan pada tahun 2020 jumlah DTKS berkurang menjadi 157.261 orang.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana Data Terpadu harus diverifikasi dan divalidasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTKS di tingkat daerah kabupaten/kota diperlukan verifikasi dan validasi DTKS oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pendataan penduduk miskin dan rentan.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan setidaknya terdapat lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan yang berhak menerima bantuan sosial atau bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun berikut sembilan kriteria yang layak menerima bansos menurut Menteri Sosial (Mensos) yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450watt atau bukan listrik (Nurul Diva Kautsar, 18 November 2021, Merdeka.com).

Data jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan keputusan Menteri Sosial telah menetapkan jumlah KPM dan lokasi Bantuan Sosial pangan 2019 melalui SK Mensos No.1 85/HUK/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2018 bahwa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo memiliki kuota sebanyak 999 KPM pada tahun 2019. Diketahui bahwa jumlah masyarakat yang kurang mampu di Kecamatan Pammana menurut Dinas Sosial Kabupaten Wajo sebanyak 2.765 KK sehingga ada sekitar 1.766 KK yang seharusnya juga berhak menerima bantuan atau menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Eja sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa ada penerima bantuan yang menurutnya itu tidak berhak mendapatkan bantuan, karena penerima tersebut memiliki rumah yang layak, dan memiliki kendaraan pribadi. Karena masyarakat selama ini hanya mengetahui beras miskin atau beras sejahtera yang di peruntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu, tetapi kenyataannya tidak hanya masyarakat kurang mampu yang mendapatkan BPNT tersebut. Dan diketahui bahwa tidak adanya pemerataan pendataan serta mekanisme pendataan yang tidak relevan dengan data di lapangan.

Bukan hanya masalah data yang tidak relevan tetapi juga terkait adanya aduan dari masyarakat terkait dengan saldo 0. Menurut Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KB dan P3A) Kabupaten Wajo. Rahma mengatakan bahwa setiap bulan selalu menerima aduan dari masyarakat terkait dengan saldo Rp. 0. Dan ini bisa terjadi karena kependudukan ganda dalam satu keluarga dan ganda identik tidak terpilih yang menyebabkan kartu KPM mengalami 0 saldo. (Armada, 2021, Newsarmada.com)

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pammana selama ini bukan berarti tidak memiliki hambatan atau masalah dalam pelaksanaannya, KPM masih banyak diantaranya yang belum mengetahui bahwa mereka diberikan kebebasan untuk memilih e-Warong untuk membelanjakan dana BPNT dan KPM berhak menentukan

jenis dan jumlah beras atau telur yang akan dibeli, dalam pedoman umum bantuan pangan non tunai 2019 mengatakan bahwa E-Warong tidak boleh melakukan pemaketan barang.

KPM diberi kebebasan untuk mecari e-Warong yang menjual bahan pangan lebih murah dan apabila KPM mendapat e-Warong yang menjual bahan pangan dengan harga tidak wajar maka KPM dapat mengadukan keluhan tersebut ke tenaga pelaksana BPNT, namun berdasarkan observasi dilapangan masih banyak KPM di Kecamatan Pammana yang belum mengetahui bagaimana cara melaporkan kendala-kendala yang terjadi pada saat penyaluran bantuan.

Kendala-kendala lainnya seperti terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengetahui berapa jumlah besaran yang mereka belanjakan di e-Warong setiap bulannya serta kendala terhadap mesin EDC yang tidak berfungsi.

Dalam proses pemanfaatan dana bantuan, KPM datang ke E-warong dengan membawa kartu KKS, di cek saldo melalui mesin edc, kemudian memilih jenis dan jumlah bahan pangan, terakhir mereka menerima bahan pangan tersebut beserta bukti transaksi dari agen e-Warong. Namun berdasarkan observasi peneliti bahwa di hari pertama pencairan saldo maka KPM diminta datang ke e-Warong hanya untuk pengecekan saldo saja dan ketika saldo KPM telah masuk ke rekening maka KPM pulang kerumah dan menunggu panggilan berikutnya untuk mengambil bahan pangan, sehingga pemanfaatan dana bantuan di Kecamatan Pammana tidak efisien karena tidak dilakukan dalam satu waktu melainkan

membutuhkan beberapa hari hingga bahan pangan tersebut sampai ke KPM.

Mengingat pentingnya pelaksanaan sebuah program sosial pemerintah dalam upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat sehingga diperlukan upaya pelaksanaan program yang efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

D. Manfaat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

   Memberi sumbangan ilmiah dan akademis terhadap pengembangan ilmu kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Khususnya pada implementasi program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan memberikan tambahan dan konstribusi khususnya bidang administrasi pembangunan negara.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Dan untuk memahami persoalan yang sama dalam rangka mengimplementasikan program BPNT, serta menjadi bahan referensi atau rujukan bagi instansi pemerintah terkait dalam hal program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.